



KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI

Ni Komang Ratih Kumala Dewi¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani², Ni Komang Sutrisni³, Putu Putri Pradnyani Dewi⁴, Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari⁵

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

The development of the sing beling sing nganten phenomenon in Bali is very worrying for parents and society considering the mindset of the current generation who prefer to have sexual relations with their partners before marriage which has the goal of pregnancy on the part of the woman. This is caused by many factors that trigger them to commit these actions. Women in particular certainly do not think about the consequences of their actions and the things that must be considered if something does not go according to what was planned. Therefore, a form of protection is needed for women in the sing beling sing nganten phenomenon. Based on this, the aim of the research was to find out the form of protection for women in the sing beling sing nganten phenomenon in Bali. The research method used is empirical research method, namely legal research using empirical facts taken from human behavior both from verbal behavior obtained from the results of interviews and real behavior carried out through direct observation. For the results of this study, namely the protection of women in the midst of the sing shard phenomenon in Bali, Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.

Keywords : *Protection, Women, Sing beling sing nganten phenomenon*

Abstrak

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinya kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik dari perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya

fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Fenomena sing beling sing

A. Pendahuluan

Individu yang berada pada fase perkembangan dewasa awal memiliki beberapa tugas perkembangan yang mencakup mendapatkan pekerjaan, mengembangkan hubungan yang intim, memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga (Hurlock, 1993). Pada usia masa dewasa awal, individu dikodratkan untuk hidup berpasangan dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal. Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjabarkan bahwa pernikahan yang dianggap sah menurut hukum Indonesia hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan mempelai

wanita telah berusia 16 tahun. Undang-Undang tersebut turut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan suami istri, lahir batin, antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional.¹

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai hak dasar bagi setiap orang. Tujuan dari perkawinan tentunya adalah agar memiliki pasangan hidup yang selalu mendampingi mengingat keberadaan setiap orang tidak bisa hidup sendiri. Menurut Burgerlijk Wet Boek (warisan Belanda) merupakan hubungan yang hanya bersifat

¹ Ni Putu Widya Dharma Antasari, dk. 2016. *Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Penyesuaian Pernikahan Pada*

Wanita Bali Yang Menjalani Pernikahan Ngerob di Denpasar, Jurnal Psikologi Udayana, 33-42.

perdata saja. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan “kesepakatan” atau “persetujuan” antara perseorangan yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil.²

Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan dharma bahktinya sebagai manusia yang utuh. Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan secara niskala serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral

dan suci ini mesti dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan wadarmaning manusa lan swadarmaning pianak (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Surupa, 2002). Bagi seorang anak yang tidak mampu melanjutkan keturunan keluarga dan menjalankan kewajiban, diyakini orang tuanya tidak akan mendapatkan tempat yang baik ketika meninggal. Kondisi ini menyebabkan perkawinan, selain bermakna sebagai sebuah hak sekaligus sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalankan seorang anak dalam menersukan keturunan.³

Menurut Ni Made Dwix Rahayu sebagaimana dikutip dalam Diksi Media, “terdapat kecenderungan masyarakat yang memperlakukan perempuan. Ketika hamil lebih dulu baru menikah, perempuan dianggap tidak benar dan salah, begitupun sebaliknya ketika nikah tapi belum

² Abdi Fauji Hadiono, 2018, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Jurnal Darussalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, Vol. IX, No: 2..

³ Ni Ketut Sari Adnyani. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11, No. 1.

hamil-hamil perempuan juga dinilai tidak benar dan salah oleh lingkungannya”.⁴ Fenomena sing beling, sing nganten jika dilihat dari konsep gender sangat merugikan pihak perempuan. Hal ini karena kehamilan terjadi pada pihak perempuan, dan kehamilan sebelum perkawinan dianggap sebagai aib bagi perempuan karena tidak bisa menjaga diri dengan baik sehingga hamil sebelum menikah atau kawin.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian melihat dalam sudut pandang kesetaraan gender ternyata kerugian dari pihak perempuan yang lebih besar dalam terjadinya fenomena sing beling sing nganten, maka menarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali.**

B. Metode Penelitian

Penulisan jurnal dengan judul “Perlindungan Terhadap Perempuan Di

Tengah Terjadinya Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali”, dimana tujuan penelitian dispesifikkan untuk menyiapkan konsep perlindungan kedudukan menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik dari perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung,⁵ yang menggunakan pendekatan dalam melakukan penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yakni metode pendekatan dengan menganalisis aturan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, penulisan jurnal ini juga menggunakan pendekatan fakta (*the Fact Approach*) yaitu dilakukan dengan melihat keadaan di wilayah penelitian atau data primer. Terdapat dua jenis bahan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan

⁴ Merdeka, Diksi, 2021, *KMHDI: “Sing Beling Sing Nganten”, Rugikan Kaum Perempuan*, <https://diksimerdeka.com/2021/09/01/kader-kmhdi-sing-beling-sing-nganten-rugikan-perempuan/>, dikutip pada 10 Maret 2022

⁵ Hamid Darmadi, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, p. 153

jurnal ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian tulisan ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai Budaya adat Bali dan kehidupan masyarakat Bali yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

C. Pembahasan

Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali.

Keberadaan perempuan kurang mendapat perhatian di keluarga maupun lingkungannya. Apalagi, untuk mendapatkan dan berada di tempat yang strategis di negeri ini, perempuan bukan sosok yang diperhitungkan, terutama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Akibatnya, perempuan mengalami keterbelakangan status maupun akses dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. perempuan selalu menjadi tokoh di balik layar dari sebuah

kesuksesan atau keberhasilan kaum lelaki. Perempuan sering kali diibaratkan sebagai sosok yang lemah, tidak sama dengan laki – laki yang dianggap sebagai sosok yang sangat kuat untuk melakukan hal – hal yang berhubungan dengan otot atau kekuatan fisik. Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan berbagai kelebihan, sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar belakang perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan mencakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, sehingga akan terjadi beberapa masalah yang timbul akibat peran perempuan. Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta

mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui. tetapi sejarah mencatat, perempuan terbukti bukan hanya sebagai korban/objek kekerasan tetapi juga sebagai subjek, pelaku, atau aktor (perpetrator) kekerasan.

Namun, akhir-akhir ini ungkapan sing beling sing nganten (tidak hamil, tidak dinikahi) pun jadi lazim. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan di masyarakat. Intinya, masyarakat Bali makin 'mewajarkan' adanya gadis hamil sebelum menikah. Idealnya dalam pandangan masyarakat timur bahwa kehamilan baru bisa terjadi apabila telah adanya ikatan perkawinan yang sah. Apabila melihat sejarah kebelakang pada era 1980-an ke bawah, kasus hamil sebelum menikah di Bali dianggap sebuah aib yang menimpa keluarga perempuan. Di mata masyarakat 'kasus' ini dianggap sebuah wujud pelecehan martabat keluarga perempuan oleh pihak lain. Anggapan lain yakni gadis beling malu jadi

korban pelecehan moral oleh laki-laki.

Fenomena sing beling sing nganten atau tidak hamil tidak menikah jika kita lihat dari konsep gender sangat merugikan pihak perempuan, pemikiran generasi saat ini yang dominan lebih berpikir untuk hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan yang sah menurut hukum dan agama itu merupakan suatu sudut pandang yang salah dan menurut ajaran agama yang kita anut itu juga merupakan sesuatu yang tidak benar atau salah. Suatu perjalanan yang dapat dikatakan benar untuk seseorang yang ingin menikah yaitu melalui proses perkenalan, pacarana dan pada akhirnya memutuskan menikah, setelah menikah dan sah menurut hukum dan agama baru di perkenankan untuk terjadinya kehamilan.


Banyak pihak mengkaitkan bahwa sekarang ini merupakan perubahan zaman dimana perubahan zaman menuju zaman kaliyuga, zaman kaliyuga itu sendiri Dalam ajaran agama Hindu disebut juga "zaman kegelapan". Agama Hindu

mengenal adanya 4 (empat) zaman yang disebut "Catur Yuga" yang terdiri dari: Krtayuga, Trta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Masa kerta yuga adalah merupakan masa yang penuh kedamaian dimana pada masa tersebut tidak ada manusia yang berbuat adharmia walaupun hanya dalam pikiran. Manusia pada masa itu selalu mematuhi ajaran-ajaran kebenaran dan tiada pernah menyakiti makhluk lain baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Yang ada dalam kehidupan manusia pada masa tersebut adalah berbuat untuk kesenangan orang lain dan berjalan diatas jalannya dharma sehingga zaman tersebut sering juga dinamakan Zamana Satya Yuga yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup didalam kesetiaan. Zaman selanjutnya disebut Trta Yuga yang merupakan masa kedua dari catur yuga. Pada masa ini pikiran manusia mulai dikotori oleh sesuatu kejahatan untuk menghancurkan manusia lainnya. "Pada masa ini mulailah muncul kerajaan-kerajaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya.

Sedangkan zaman ketiga disebut zaman Dwapara Yuga, dimana pada masa ini manusia sudah mulai berwatak dua yakni sebagian dirinya merupakan kebaikan dan sebagian lainnya tersimpan kejahatan. Pada zaman ini manusia sudah mulai merasa prihatin untuk membantu orang lain, maksudnya mereka membantu orang lain karena ada maksud dan tujuan untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakoninya dan yang terakhir Kaliyuga adalah merupakan zaman terakhir menurut ajaran Agama Hindu.

Pemikiran generasi saat ini tentang fenomena sing beling sing nganten yang mengalami perkembangan di Bali pada khususnya juga di benarkan oleh beberapa responden yang mengisi kuesioner google form yang kami sebar. Dari penyebaran ini di dapatkan hasil tentang berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali.

Diagram. 1 Sistem Hukum



Terkait dengan pertanyaan terhadap aspek berkembangnya fenomena sing belang sing nganten di Bali dapat dilihat bahwa 21,6% memilih tidak setuju sedangkan 17,6% menjawab sangat setuju, selanjutnya 29,4 menjawab sangat setuju dan 31,4% menjawab kurang setuju. Dengan demikian maka, fenomena sing belang sing nganten di Bali masih di eksistensi dan kadang masih dipergunakan oleh generasi generasi walaupun dari data terdapat 31,4% menjawab tidak setuju dengan berkembang fenomena sing belang sing nganten.

1 kuesioner google form dimana total kuisisioner yang kembali dan terisi lengkap yakni lima puluh dua (52) kuisisioner. Adapun demografi sampel penelitian tampak seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel. 4. 1 Demografi Sampel Penelitian

Uraian	Sampel Penelitian
Jumlah Kuisisioner <ul style="list-style-type: none"> • Didistribusikan • Kembali Dan Terisi Lengkap • Respon Rate 	1 Kuisisioner google form 52 Kuisisioner 100 Persen
Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> • Laki – Laki • Perempuan 	29 Orang (55,8 persen) 23 Orang (44,2 persen)

Berdasarkan data dalam tabel diatas diketahui bahwa 100 persen responden yang mengisi kuisisioner adalah pemuda pada organisasi sekaa teruna. Dari 1 kuisisioner google form yang telah disebar, data yang kembali dan terisi lengkap oleh responden sejumlah 52 kuisisioner dengan akurasi data sekitar 100 persen. Keseluruhan responden adalah orang – orang yang sudah kawin dan belum kawin yang masing masing terdiri atas 29 orang responden berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang responden berjenis kelamin perempuan.

Memilih hamil terlebih dahulu baru melaksanakan perkawinan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, seperti di jelaskan oleh Ketut Nurita yang merupakan salah satu pemangku melalui wawancara dimana beliau mengatakan karena proses pergeseran pemikiria, teknologi, dan pergaulan.

Jika kita melihat dari penjelasan diatas dan melihat dari sudut kedudukan perempuan dari fenomena sing beling sing nganten ini sudah jelas dikatakan sebagai korban, karena dampak yang ditimbulkan dari sing beling sing nganten ini terhadap pihak Wanita yaitu kita bisa lihat dari sisi psikis. Dampak yang di timbulkan dari sisi psikis yaitu cenderung wanita akan merasa malu berada disekitar lingkungannya telah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan, rasa percaya diri hilang karena merasa telah berbuat salah atau dosa, pikiran yang menjadi singkat atau tidak mampu berpikir Panjang bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Hal ini juga dibenarkan oleh Ida Pandita Dukuh Celagi Dhaksa Dharma Kirti melalui wawancara beliau mengatakan dimana kedudukan perempuan disini adalah sebagai korban dengan memberi contoh disekitar rumah beliau yaitu tetangganya seorang perempuan yang hamil di luar nikah

pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab tetapi malah kabur dan menyebabkan perempuan ini menjadi orang tua tunggal atau anak seorang ibu, inilah contoh perempuan menjadi korban dari janji manis laki-laki.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁶ Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, sebagai berikut yaitu :

1) Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang

⁶ Gosita Arief, 1993, Masalah Korban Kejahatan, akademika presindo, Jakarta, h.40

mana mereka tidak memperdulikannya.

2) Latent victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.

3) Procreative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.

4) Participating victims, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5) False victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.⁷

D Simpulan dan Saran

Bahwa permasalahan kedudukan Perempuan Dalam Menghadapi Terjadinya Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali sebagai korban karena dampak yang ditimbulkan dari sing beling sing nganten ini terhadap pihak Wanita yaitu kita bisa lihat dari sisi psikis. Dampak yang di timbulkan dari sisi psikis yaitu cenderung wanita akan merasa malu berada disekitar lingkungannya telah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya

perkawinan, rasa percaya diri hilang karena merasa telah berbuat salah atau dosa, pikiran yang menjadi singkat atau tidak mampu berpikir Panjang bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Perlu ditingkatkan sifat saling terbuka dalam berpikir serta komunikasi yang baik bagi para orang tua dan anak sehingga para orang tua dapat dengan mudah mengontrol pergaulan anak-anaknya. Serta untuk generasi-generasi saat ini untuk dapat berhati-hati dalam bergaul dan masuknya budaya luar yang belum tentu tepat jika dilakukan atau di tiru.

Daftar Pustaka

Buku

Gosita Arief, 1993, Masalah Korban Kejahatan, akademika presindo, Jakarta

Jurnal

Ni Putu Widya Dharma Antasari, dk, 2016, *Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita Bali Yang Menjalani Pernikahan*

⁷ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. Urgensi perlindungan korban

kejahatan: antara norma dan realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.49

Ngerob di Denpasar, Jurnal Psikologi Udayana, 33-42.

Abdi Fauji Hadiono, 2018, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Jurnal Darussalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, Vol. IX, No: 2.

Ni Ketut Sari Adnyani, 2016, *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.